



KEPUTUSAN KEPALA DESA KUNDEN
NOMOR : 330 / 7 / I / 2025

TENTANG
PENUNJUKKAN SAUDARA WIJI SARJONO
SEBAGAI PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR
DESA
DESA KUNDEN KECAMATAN BULU
TAHUN 2025

KEPALA DESA KUNDEN,

Menimbang : a . Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Kantor Desa Kunden, maka dipandang perlu untuk mengangkat Petugas Kebersihan pada Kantor Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Kunden Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokas Berskala Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Mengangkat Saudara :
Nama : WIJI SARJONO
Tempat, Tanggal Lahir : Sukoharjo, 1 Juni 1969
Pendidikan : SMP
Agama : Islam
Alamat : Sumberejo RT 002 RW 006
Desa Kunden Kec. Bulu
Kab. Sukoharjo;

KEDUA : Tugas Petugas Kebersihan Kantor Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah
a. Melaksanakan Tugas dan Kewajiban sebagai Petugas Kebersihan Kantor Desa ;
b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa terkait dengan kebersihan Desa;

KETIGA : Kepada Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan Honorarium Rp. 1.000.000 setiap bulannya selama 12 bulan Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kunden Tahun Anggaran 2025;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Kunden
Pada tanggal : 20 Januari 2025
KEPALA DESA KUNDEN

PURNO